

**PEMERINTAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2019-2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR DINAS SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Biak . Papua

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasa 14 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi/Otonom Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Jaya Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis OPD.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Kepala OPD disampaikan kepada Bupati Biak Numfor, Gubernur Papua, Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibeban kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Biak

Pada tanggal : Februari 2023



Nomor : 03 Tahun 2023

Tentang: Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2019 – 2023**

No	Sasaran Strategis	Satuan Indikator	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran					Target
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial	Keluarga/KPM PMKS	100%		%	100 %	100%	100 %	100%
2	Terwujudnya Pemberdayaan dan kemandirian PMKS	Keluarga	100%		65%	70%	75%	80%	85%
3	Meningkatkan jaminan dan hak hidup lansia, Anak Yatim dan kemandirian bagi penyandang disabilitas	Disabilitas ,Anak yatim , Lansia	100 %		60%	75%	80%	85 %	90%
4	Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan	Tagana dan Pekerja Sosial, PSKS	100%		85%	88%	100%	100%	100%

Biak, Februari 2023

Kepala Dinas Sosial



FERRY BETAY, SH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 196602021996101001

